

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA

Nomor : 007/PM.04/K.BA-05/04/2026

Nomor : 121/KOMINFO/2026

TENTANG

PUBLIKASI KEGIATAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Made Widiastra, S.E.,M.M., Ketua Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Jembrana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Jembrana, berkedudukan dan beralamat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana, Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. I Made Cipta Wahyudi, S.Kom, M.Eng, M.Si, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, berkedudukan dan beralamat di Jl. Surapati No.1, Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;



- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif terkait dengan Pendidikan politik dan demokrasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi melalui konsep penyajian yang menarik;
- 2) Mendorong terwujudnya publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi di Kabupaten Jembrana;
- 3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga sebagai tanggungjawab dalam publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi di Kabupaten Jembrana;
- 4) Meningkatkan wawasan ilmu pemilihan dan demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum;
- 2) Pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK;
- 3) Publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi di Kabupaten Jembrana
- 4) Sosialisasi, koordinasi dan komunikasi, media yang berkaitan dengan publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi di Kabupaten Jembrana;



- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi di Kabupaten Jembrana, dilaksanakan melalui saluran media informasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana;
- 2) Tanggal dan waktu pelaksanaan ditentukan dikemudian hari oleh PARA PIHAK;
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) jika diperlukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- 1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana



Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana.

Email: set.jembrana@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Jl. Surapati No.1, Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali

Telp : (0365) 41210

Email: kominfo@jembranakab.go.id

- 2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA



MADE WIDIASTRA, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA



I MADE CIPTA WAHYUDI, S.Kom., M.Eng., M.Si